



PUTUSAN

Nomor 34 /PID.SUS/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT;**
2. Tempat lahir : Pandan Lagan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 09 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pandan Lagan Dusun Suko Sari RT 07 Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wirawasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor Sp.Kap/56/VIII/RES.4.2/2022/Resnarkoba dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 06 februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi mulai dari tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT bersama-sama dengan MAMIM Bin KARNOK (Alm) als AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Blok D Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT bertemu dengan saksi MAMIM Bin KARNOK (Alm) als AMIN dirumahnya dan terdakwa berkata "ayok bang kito keblok D" saudara AMIN menjawab "ayokla sekalian nyari karung" terdakwa pun langsung menelpon LIKIN (DPO) dengan berkata "ado barang dak?" kemudian sekitar setengah jam saudara LIKIN menelpon terdakwa untuk bertemu di simpang blok D dan terdakwa bersama saudara AMIN pergi lokasi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi MAMIM, sesampainya di lokasi pukul 17.30 WIB bertemu LIKIN dan langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa cek lalu terdakwa berkata "berapa" saudara LIKIN menjawab "600" kemudian terdakwa dan saksi MAMIM langsung iuran berdua setelah itu langsung membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa titipkan kepada saksi MAMIM lalu langsung pulang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB di dalam perjalanan datang beberapa orang menghampiri terdakwa yang mana orang tersebut anggota kepolisian sat

Halaman 2 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba polres tanjung jabung timur, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang posisinya jatuh diparit di dekat saksi MAMIM, 1 (satu) buah kaca pirem ditemukan di tas terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861716051887106 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MAMIM. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi MAMIM. yang didapat dari saudara LIKIN.;

- Bahwa 1 (Satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,18 g (nol koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor: 111/10777.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3248 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT bersama-sama dengan MAMIM Bin KARNOK (Alm) als AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau

Halaman 3 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Blok D Desa Pandan Lagan Kec. Geragai Kab Tanjung Jabung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 12.00 WIB pada saat terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT bertemu dengan saksi MAMIM Bin KARNOK (Alm) als AMIN dirumahnya dan terdakwa berkata "ayok bang kito keblok D" saudara AMIN menjawab "ayokla sekalian nyari karung" terdakwa pun langsung menelpon LIKIN (DPO) dengan berkata "ado barang dak?" kemudian sekitar setengah jam saudara LIKIN menelpon terdakwa untuk bertemu di simpang blok D dan terdakwa bersama saudara AMIN pergi lokasi untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi MAMIM, sesampainya di lokasi pukul 17.30 WIB bertemu LIKIN dan langsung mengeluarkan narkotika jenis sabu dan terdakwa cek lalu terdakwa berkata "berapa" saudara LIKIN menjawab "600" kemudian terdakwa dan saksi MAMIM langsung iuran berdua setelah itu langsung membeli narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa titipkan kepada saksi MAMIM lalu langsung pulang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian sekitar pukul 18.00 WIB di dalam perjalanan datang beberapa orang menghampiri terdakwa yang mana orang tersebut anggota kepolisian sat narkoba polres tanjung jabung timur, kemudian setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik klip berukuran kecil yang di dalamnya berisikan diduga Narkotika Jenis Sabu yang posisinya jatuh diparit di dekat saksi MAMIM, 1 (satu) buah kaca pirek ditemukan di tas terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk redmi warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861716051887106 milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi MAMIM. Setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa semua barang bukti tersebut milik terdakwa dan saksi MAMIM. yang didapat dari sudara LIKIN.

Halaman 4 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) buah plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan berat bersih 0,18 g (nol koma delapan belas) gram, kemudian disisihkan untuk uji sample ke BPOM berat bersih 0,02 g (nol koma nol dua) gram, hal ini sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian Muara Sabak Nomor: 111/10777.00/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Dia Cenita;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian PP.01.01.5A.5A.1.09.22.3248 tanggal 14 September 2022 yang ditandatangani oleh Fuani Farid, S.Farm, Apt., dengan kesimpulan: contoh yang diterima di Lab. mengandung METHAMPHETAMINE (bukan tanaman). Methamphetamin termasuk Narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 20 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim 34/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 20 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari Nomor PDM-59/TJT/11/2022 tanggal 25 Januari 2023 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaca pirek,
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - b. 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1 : 861716051887106
Dirampas Untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 105/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa HAMDAN KUSAINI BIN ABDUL KAMIT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 6 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaca pirek;

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk REDMI warna biru dengan nomor IMEI 1
:

861716051887106;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 104/Akta Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 6 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 7 Februari 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 13 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023;

Bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 7 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 7 Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penuntut Umum tidak sependapat dengan penerapan pasal dalam putusan hakim, hal ini didasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Oleh karenanya Penuntut Umum Mohon kepada majelis Hakim Tingkat Banding untuk menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yang diajukan tanggal 30 Januari 2023;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat dan seksama memori banding Penuntut Umum tersebut, ternyata memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan secara lengkap dan terperinci sebagaimana dalam halaman 12 sampai dengan halaman 20 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendasarkan diri pada peraturan perundang-undangan yang syah serta didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karenanya pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023 telah dikuatkan, maka pendapat Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas haruslah ditolak;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka kepada harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 104/Pid.Sus/2022/PN Tjt tanggal 30 Januari 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2023, oleh kami F.X.SUPRIYADI,S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr MAHFUDIN,S.H.,M.H. dan ADI ISMET,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dampingi oleh Para

Halaman 9 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta MUHAMMAD ILYASAK.,SE.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr MAHFUDIN,S.H.,M.H..

F.X.SUPRIYADI,S.H.,M.,Hum.

ADI ISMET,S.H.,

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ILYASAK.,SE.,MH.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Perkara Pidana Nomor 34/PID.SUS/2023/PT JMB